

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

Nomor : 2605/4.c1/LIV/08/2021
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Informasi Pemberian Uang
Harian Atau Paket Data
Asesmen

Jakarta, 27 Agustus 2021
Kepada Yth.
1. Pimpinan Lembaga
Penilaian Kesesuaian
2. Asesor Komite Akreditasi
Nasional

Dengan hormat,

Sehubungan dengan upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan proses akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), bersama ini kami sampaikan bahwa;

1. Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dalam memberikan biaya uang harian kepada Asesor dalam proses *onsite assessment* atau penggantian paket data dalam proses remote asesmen diharuskan mengacu pada peraturan kementerian keuangan tentang standar biaya masukan (SBM) yang berlaku pada tahun pelaksanaan kegiatan dan surat edaran Komite Akreditasi Nasional terkait penggantian biaya paket data (terlampir rincian besaran biaya uang harian dan penggantian paket data asesmen).
2. Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) diharuskan untuk menyampaikan bukti pemberian uang harian dan atau penggantian paket asesmen tersebut (tanda terima/ bukti transfer) kepada sekretariat Komite Akreditasi Nasional 1 hari setelah pelaksanaan asesmen. Teknis penyampaian bukti terkait akan diinformasikan oleh Komite Akreditasi Nasional pada saat penjadwalan pelaksanaan asesmen.

Informasi ini disampaikan dalam rangka mencegah terjadinya pemberian gratifikasi dalam kegiatan asesmen yang dilakukan oleh KAN.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Komite Akreditasi Nasional
Sekretaris Jenderal



Dokumen ini telah ditandatangani
secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang
diterbitkan BSR-E

Donny Purnomo
NIP. 19750115 200003 1 001

Lampiran:

1. Biaya penggantian paket data remote asesmen Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan surat edaran Komite Akreditasi Nasional 16 April 2020
2. Penggantian uang harian tahun 2021 (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 119/PMK.02/2020 Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021*

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA
1.	ACEH	OH	Rp360.000	Rp140.000
2,	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000	Rp150.000
3,	RIAU	OH	Rp370.000	Rp150.000
4,	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000	Rp150.000
5,	JAMBI	OH	Rp370.000	Rp150.000
6,	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000	Rp150.000
7,	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000	Rp150.000
8,	LAMPUNG	OH	Rp380.000	Rp150.000
9,	BENGKULU	OH	Rp380.000	Rp150.000
10,	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000	Rp160.000
11,	BANTEN	OH	Rp370.000	Rp150.000
12,	JAWA BARAT	OH	Rp430.000	Rp170.000
13,	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000	Rp210.000
14,	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000	Rp150.000
15,	YOGYAKARTA	OH	Rp420.000	Rp170.000
16,	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000	Rp160.000
17,	BALI	OH	Rp480.000	Rp190.000
18,	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000	Rp150.000
19,	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000	Rp170.000
20,	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000	Rp150.000
21,	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000	Rp140.000
22,	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000	Rp150.000
23,	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000	Rp170.000
24,	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000	Rp170.000
25,	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000	Rp150.000
26,	GORONTALO	OH	Rp370.000	Rp150.000
27,	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000	Rp160.000
28,	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000	Rp170.000
29,	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000	Rp150.000
30,	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000	Rp150.000
31,	MALUKU	OH	Rp380.000	Rp150.000
32,	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000	Rp170.000
33,	PAPUA	OH	Rp580.000	Rp230.000
34,	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000	Rp190.000

*)

- 119/PMK.02/2020 poin 30.1 halaman 20
- Standar biaya masukan ini dapat berubah, sesuai tahun pelaksanaan kegiatan

Keterangan :

OH = Orang per Hari